

**HUKUM NAJIS ANJING DAN BABI SERTA CARA MENSUCIKANNYA  
MENURUT IMAM NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

**Muhamad Ajan Suherman**

**NIM: 1213040070**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
2025**

## ABSTRAK

**Muhamad Ajan Suherman.** *Hukum Najis Anjing dan Babi serta Cara Mensucikannya Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.* Skripsi. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam ajaran Islam, kesucian merupakan salah satu aspek penting yang menjadi syarat sah ibadah. Islam memiliki ketentuan yang rinci mengenai jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Salah satu jenis najis yang paling berat adalah najis mughalladhah. Najis ini, khususnya yang berasal dari anjing dan babi, sering menjadi topik perdebatan di kalangan ulama fiqih. Perbedaan pendapat mengenai tata cara penyuciannya kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat Muslim. Di tengah perubahan sosial dan kemajuan teknologi, akses terhadap tanah sebagai media penyucian juga menjadi tantangan, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam mengenai perbedaan pandangan ini serta relevansinya dalam praktik keagamaan kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum najis anjing dan babi serta metode penyuciannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji metode istinbat al-ahkam yang digunakan oleh kedua ulama dalam menafsirkan dalil-dalil terkait najis mughalladhah dan bagaimana perbedaan ini berdampak pada praktik fiqih thaharah.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada perbedaan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan hadits mengenai najis anjing dan babi. Imam Nawawi merujuk pada hadits Abu Hurairah yang menyatakan bahwa penyucian najis anjing harus dilakukan dengan tujuh kali bilasan, salah satunya menggunakan tanah. Ibnu Taimiyyah, di sisi lain, berpendapat bahwa tanah tidak wajib digunakan dalam penyucian karena hadits tersebut lebih bersifat anjuran dan bukan kewajiban mutlak. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana kedua ulama menggunakan kaidah fiqihyah dalam menetapkan hukum, di mana Imam Nawawi lebih cenderung mengikuti pendekatan tekstual dalam qiyas, sedangkan Ibnu Taimiyyah mempertimbangkan mashlahah dalam penerapan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan sumber primer berupa *Raudlatut Thalibin* karya Imam Nawawi dan *Syarh al-'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua ulama dalam menetapkan hukum najis dan tata cara penyuciannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah memiliki perbedaan mendasar dalam menentukan hukum najis dan cara penyuciannya. Imam Nawawi hanya menganggap anjing sebagai najis mughalladhah dan mewajibkan pencucian dengan tanah, sedangkan Ibnu Taimiyyah menganggap anjing dan babi sama-sama najis berat dan tidak mewajibkan tanah sebagai bagian dari penyucian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan metode istinbat hukum antara kedua ulama memberikan wawasan luas dalam memahami fiqih thaharah serta fleksibilitas dalam penerapan hukum bersuci sesuai dengan kondisi dan kemudahan yang ada.

**Kata Kunci:** *Fiqih Thaharah, Najis Mughalladhah, Najis Anjing dan Babi, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyyah*